

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan sunnatullāh yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada manusia. Namun perkawinan antar manusia berbeda dengan binatang, yang melakukan perkawinan dengan bebas sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan semata-mata kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti tata cara yang normatif dan legal.<sup>2</sup>

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selamaini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dan masyarakat kita.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013) cet. Pertama, h.17

<sup>3</sup>MR Martiman Prodjohamijojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011), cet. Ke-III, h.93

Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang perkawinan berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah, Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-undang perkawinan tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

Undang-undang No.1 tahun 1974 Bab I tentang Dasar Perkawinan dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) tentang sahnya perkawinan. Dalam pasal 2 tersebut dikatakan;

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Untuk sahnya suatu perkawinan yang ditinjau dari sudut keperdataan adalah bilamana perkawinan tersebut sudah dicatat atau didaftarkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya. Adapun tujuan pencatatan nikah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat (1) berbunyi “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> MR Martiman Prodjohamijojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta; Indonesia Legal Center Publishing, 2011), cet. Ke-III, h. 95.

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat (1), Undang-undang R.I No.1 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,h.134

Pengertian pencatatan nikah adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Sedangkan pengertian perkawinan dalam Ensiklopedia Indonesia adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya bukan muhrim dan dilakukan dengan ijab Kabul.<sup>6</sup>

Kehidupan modern yang sangat kompleks seperti ini menuntut adanya ketertiban dalam berbagai hal, antara lain masalah pencatatan perkawinan apabila hal ini tidak mendapatkan perhatian. Kemungkinan besar akan timbul kekacauan dalam kehidupan masyarakat, mengingat jumlah manusia sudah sangat banyak, dan permasalahan hiduppun semakin kompleks. Mengetahui hubungan perkawinan seseorang dengan pasangannya mungkin akan sulit bila perkawinan itu tidak tercatat. Terutama jika terjadi sengketa, antara lain mengenai sah tidaknya anak yang dilahirkan, hak dan kewajiban keduanya sebagai suami istri. Bahkan dengan tidak tercatatnya hubungan suami istri itu, sangat mungkin salah satu pihak berpaling dari tanggung jawabnya dan menyangkal hubungannya sebagai suami istri.

Dengan adanya bukti pencatatan perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang akan mempunyai kekuatan yuridis. Sebagaimana disebutkan pada pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat

---

<sup>6</sup> Hassan Sadily, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983), h.2388

oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, mencatatkan perkawinan adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>7</sup>

Sahnya suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting karena perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan, timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban. Misalnya, kewajiban untuk membeli belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya. Suatu hal yang sangat penting bahwa dengan perkawinan, istri seketika tidak dapat bertindak sendiri. Kemudian, perkawinan itu berpengaruh besar pada harta kekayaan suami istri.

“Sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat”.<sup>8</sup> Dalam perspektif fikih, perkawinan dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun nikah adalah:

1. Mempelai laki-laki (calon suami yang halal di nikahi, tidak terpaksa, ditentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya)
2. Mempelai perempuan (calon istri yang halal di nikahi)
3. Wali (dar garis keturunan)
4. Dua orang saksi (dari dua belah pihak)
5. Shigat ijab kabul (diucapkan anantara wali atau perwakilannya dengan mempelai pria)

---

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (1), Undang-undang R.I No.1 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam...h.112

<sup>8</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1976) cet. Ke I, juz I, h.9, dikutip dari; M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2014), cet. Ke-4, h.12

Sedangkan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab Kabul.<sup>9</sup>

Mengenai syarat saksi, para ulama bersepakat bahwa tujuan utama dari pada persaksian itu adalah memberitahukan kepada orang lain dan mengabarkannya kepada orang banyak tentang pernikahan itu, agar dengan pemberitahuan itu orang-orang tahu keduanya telah melangsungkan pernikahan. Selain itu hikmah adanya saksi tidak lain, hanyalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan masyarakat. Misalnya, salah seorang mengingkari, hal itu dapat dielakkan oleh adanya dua orang saksi. Juga misalnya apabila terjadi kecurigaan masyarakat, maka dua orang saksi dapatlah menjadi pembela terhadap adanya akad perkawinan dari sepasang suami istri. Di samping itu, menyangkut pula keturunan apakah benar yang lahir adalah dari perkawinan suami istri tersebut. Ternyata di sini dua saksi itu dapat memberikan kesaksiannya.<sup>10</sup>

Akan tetapi apakah kesaksian dua orang itu dianggap cukup untuk mengumumkan tanpa harus mengabarkan orang banyak, dalam hal ini ada sesuatu yang belum dipahami oleh sebagian masyarakat. Kedudukan manusia yang dilindungi oleh hukum, secara keperdataan artinya dilindungi hak-hak pribadinya, sehingga kebebasan hidup manusia untuk memiliki dan menggantikan kepemilikannya tidak merugikan orang lain atau secara personal tidak merugi. Sebagaimana dalam hal-hal yang

---

<sup>9</sup> MR Martiman Prodjohamijojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta; Indonesia Legal Center Publishing, 2011), cet. Ke-III, h.93

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta; Kencana, 2008), h.65

berkaitan dengan perkawinan yang berakibat pada hak-hak dan kewajiban suami isteri, harta, perwalian, dan hubungan anak.

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa di Indonesia masih terdapat kelompok masyarakat yang masih minim pengetahuan tentang pentingnya pencatatan nikah bahkan tidak jarang menemukan suatu kasus tentang perkawinan di kalangan penduduk Indonesia yang beragama Islam yang dilakukan diluar Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama Republik Indonesia.

Perkawinan yang demikian, walaupun dilihat dari segi ibadah keagamaan adalah sah akan tetapi jika dilihat dari segi pembuktian, kurangnya kekuatan hukum yang mengikat dan sempurna karena ditertibkan akta nikah yang resmi. Hal ini tentu akan menimbulkan kesulitan dikemudian hari apabila timbul suatu masalah, karena tidak adanya bukti berupa akta nikah.

Di Indonesia, pemahaman tentang nikah sirri ada dua pengertian yakni nikah di bawah tangan dan nikah secara sembunyi-sembunyi atau dirahasiakan. Nikah di bawah tangan artinya nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, tetapi tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama. Latar belakang mereka melakukan demikian karena, *pertama* cara berfikir mereka yang berpandangan bahwa menikah dengan cara demikian sah menurut agama, *kedua* karena biaya pencatatan mahal dan mereka tidak mampu, *ketiga*

biasanya nikah demikian dilakukan oleh pasangan suami-isteri yang menikah sebelum dikeluarkannya UU Perkawinan No. 1 tahun 1974.

Nikah sirri yang artinya nikah sembunyi sembunyi atau dirahasiakan adalah nikah yang bertujuan supaya orang lain tidak mengetahui termasuk Pegawai Pencatat Pernikahan, karena kalau nikah mereka dilakukan secara terbuka dipridiksikan ada sesuatu yang menghambatnya atau menjadikan pernikahannya tidak sah. Model pernikahan ini hanya mengacu pada pemenuhan hukum sah menurut agama, tetapi para saksinya diminta merahasiakan untuk menjaga keamanan pernikahan tersebut. Misalnya, mereka takut kariernya terganggu, pekerjaannya tidak aman, bagi pelaku poligami mereka takut ketahuan isteri pertama. Karena alasannya tidak bisa dilogika dan mengandung tujuan yang tidak bisa dibenarkan oleh hukum agama maupun hukum negara, maka dari itu nikah sirri dilarang. Menurut hasil penelitian membuktikan hampir 90 % nikah cara ini mengakibatkan perceraian.

Adapun pencacatan nikah dari data di kecamatan mojoroto kota Kediri di tahun 2021 mencapai 202 perkawinan yang tersebar di seluruh wilayah desa dengan rekapitulasi sebagai berikut:

#### Rekapitulasi pencacatan nikah sampai bulan 30 mei

| No | Desa          | jan | Feb | Mrt | Apr | Mei |
|----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | Mojoroto      | 6   | 7   | 0   | 2   | 2   |
| 2  | Bandar lor    | 13  | 9   | 0   | 4   | 8   |
| 3  | Bandar kidul  | 10  | 4   | 0   | 3   | 3   |
| 4  | Banjar melati | 5   | 2   | 0   | 2   | 2   |

|              |           |     |    |   |    |    |
|--------------|-----------|-----|----|---|----|----|
| 5            | Tamanan   | 0   | 5  | 0 | 1  | 1  |
| 6            | Lirboyo   | 8   | 2  | 0 | 2  | 7  |
| 7            | Campurejo | 3   | 7  | 0 | 1  | 4  |
| 8            | Pojok     | 5   | 7  | 0 | 2  | 4  |
| 9            | Sukorame  | 3   | 3  | 0 | 1  | 4  |
| 10           | Bujel     | 3   | 0  | 0 | 1  | 3  |
| 11           | Ngampel   | 3   | 6  | 0 | 1  | 5  |
| 12           | Gayam     | 2   | 1  | 0 | 3  | 3  |
| 13           | Mrican    | 4   | 1  | 0 | 0  | 2  |
| 14           | Dermo     | 1   | 7  | 0 | 0  | 4  |
| Jumlah       |           | 66  | 61 | 0 | 23 | 52 |
| Jumlah total |           | 202 |    |   |    |    |

(Peristiwa rujuk tidak ada)

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, maka penulis yang bermukim di wilayah kecamatan Mojojoto Kota Kediri tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang efektifitas pencatatan perkawinan yang terjadi pada lingkungan masyarakat di wilayah Kecamatan Mojojoto, sehingga penulis mengangkatnya dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Implementasi Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan DI KUA Kecamatan Mojojoto Kota Kediri ”.

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas maka dapat dirumuskan dengan sub masalah yang penulis rinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi aturan pencatatan nikah dalam UU di KUA kecamatan Mojojoto kota kediri?
- b. Apa saja faktor yang menghambat implementasi aturan pencatatan perkawinan dalam UU di KUA kecamatan Mojojoto kota kediri ?

- c. Bagaimana upaya yang dilakukan KUA kecamatan Mojooroto kota kediri untuk mencegah perkawinan yang tidak dicatatkan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi aturan pencatatan nikah dalam UU di KUA kec. Mojooroto kota.kediri
- b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat implementasi aturan pencatatan nikah di KUA kec. Mojooroto kota. kediri
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan KUA kec. Mojooroto untuk mencegah perkawinan yang tidak dicatatkan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat dalam melaksanakan penelitian ini adalah:

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan bermanfaat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang administrasi Keperdataan Islam.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat dalam praktik pernikahan yang terjadi di masyarakat.

### **E. Definisi Operasional**

Agar variabel dalam penelitian ini dapat diukur dan diobservasi (diamati), maka perlu dirumuskan terlebih dahulu definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel adalah definisi yang didasarkan

pada sifat yang mudah diamati, mempunyai rumusan yang jelas dan pasti serta tidak membingungkan.

Definisi operasional merupakan unsur penting dalam penelitian, karena melalui definisi operasional variabel maka seorang peneliti menyusun dan membuat alat ukur data yang tepat dan akurat. Oleh karena itu, untuk memberikan kemudahan dalam proses pengukuran variabel penelitian ini, variabel yang dibahas didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

1. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan.<sup>11</sup>

2. Undang-undang Nomor 1 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tentang Perkawinan adalah peraturan perundang-undang yang di entuk oleh dewan perwakilan rakyat (DPR) dengan persetujuan Bersama presiden yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan yang telah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

3. KUA Kec. Mojoroto

Kantor urusan agama atau yang selanjutnya di singkat dengan KUA adalah unit pelaksana teknis direktorat jendral bimbingan

---

<sup>11</sup> Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesian dan Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 157.

masyarakat islam yang bertugas melasakan tugas di kantor kementerian agama kabupaten/kota di bidang urusan agama islam.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya).

Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan antara lain:

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hikmah Hijriani dengan judul “Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara”.<sup>12</sup>

Hasil penelitiannya yaitu bahwa implementasi pelayanan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara adalah penyelenggaraan

---

<sup>12</sup>Hikmah Hijriani, “*Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara*” (Skripsi, Program Sarjana Universitas Mulawarman, tahun 2015).

pemerintah di bidang urusan agama khususnya pencatatan pernikahan merupakan bersatunya seorang lelaki dan perempuan yang sah menurut hukum dan agama. Dari prosedur pelayanannya sudah cukup baik hanya saja kurangnya penginformasian yang jelas kepada masyarakat dan ditambah sikap pegawai yang kurang responsif dan tidak ramah kepada masyarakat.

Mengenai waktu penyelesaian pelayanan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sangasanga sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan pembuatan buku nikah dilakukan diluar KUA tersebut. Namun, ada faktor yang menghambat implentasi pelayanan pencatatan pernikahan di KUA kecamatan Sangasanga kabupaten Kutai Kartanegara yaitu rendahnya kesadaran mansyarakat untuk mencatat pernikahannya di karenakan masih adanya budaya leluhur yang beranggapan bahwa hal itu sesuatu hal yang tidak penting. Dan ada juga faktor rendahnya disiplin pegawai yang sering datang terlambat dan tidak ada disaat jam kerja, faktor rendahnya pengawasan dari atasan yaitu Kepala KUA seolah acuh apabila ada pegawainya yang tidak disiplin, dan faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti hanya adanya 1 buah komputer yang dipakai bergantian oleh 4 pegawai.

Aspek persamaan yang dikaji oleh peneliti tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu bahwa sama-sama mengkaji tentang Implementasi Pencatatan Nikah. Namun dari segi perbedaannya yaitu, dari penelitian sebelumnya terfokuskan pada peng-implementasian

pelayanan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sangasanga kabupaten Kutai Kartanegara, sedangkan penulis sendiri akan terfokuskan pada implementasi aturan pencatatan nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ahmad Yusron dengan judul “Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)”<sup>13</sup> Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa:

1) Prosedur pencatatan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 pada intinya terdiri dari 4 tahap yaitu:

*Pertama*, setiap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan mendatangi KUA untuk memberitahukan kehendak nikahnya dalam jangka waktu sepuluh hari sebelum pelaksanaan pernikahan. *Kedua*, setelah pemberitahuan tersebut diterima petugas KUA baru kemudian diadakan pemeriksaan data apakah ada halangan atau tidak dari pernikahan tersebut. *Ketiga*, setelah diadakan pemeriksaan dan tidak ada halangan untuk di langsungkannya pernikahan tersebut, maka diadakan pengumuman pernikahan yang dilakukan oleh pegawai KUA yang tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat dan

---

<sup>13</sup> Ahmad Yusron, “Prosedur Pencatatan Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)” (Skripsi, Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, tahun 2017).

apabila ada salah seorang yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut dapat mengajukan pencegahan pernikahan. Keempat, pelaksanaan akad nikah dan pencatatan perkawinan serta penanda tanganan akta nikah dan pemberian kutipan akta nikah kepada pasangan suami isteri sebagai bukti telah dilaksanakannya perkawinan tersebut.

- 2) Prosedur administrasi pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon memang sudah memenuhi standar pencatatan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. PMA No. 11 Tahun 2007 hanya saja masih ada beberapa permasalahan tentang pencatatan perkawinan. Seperti masalah keakuratan data diri/identitas.

Aspek persamaan yang dikaji dari penelitian yaitu pencatatan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun ternyata setelah dilihat terdapat perbedaan dari penelitian Ahmad Yusron yaitu yang mengkaji prosedur atau tata caranya pencatatan perkawinan, sedangkan penulis mengkaji mengenai pelaksanaan atau aturan pencatatan nikah yang terdapat dalam KUA Kecamatan Mojojoto Kota Kediri.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Isti Astusti Savitri dengan judul skripsi “Efektifitas Pencatatan Perkawinan pada KUA Kecamatan Bekasi Utara”.<sup>14</sup> Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan di KUA kecamatan Bekasi Utara dapat dikatakan

---

<sup>14</sup>Isti Astusti Savitri “Efektifitas Pencatatan Perkawinan pada KUA Kecamatan Bekasi Utara” (Skripsi, Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, tahun 2016)

efektif karena dari hasil laporan, setidaknya ada peningkatan yang signifikan tentang kesadaran masyarakat tentang pentingnya sebuah pencatatan perkawinan.

Aspek persamaan dari penelitian yaitu juga yang mengkaji mengenai pencatatan perkawinan. Adapun aspek yang membedakan penelitian Isti Astuti Savitri yaitu mengkaji mengenai pencapaian tujuan dan usaha yang telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama, dengan memperhatikan aturan-aturan yang telah ada, Sedangkan penulis sendiri fokus pada implementasi aturan dengan menyesuaikan UU yang telah ada yaitu UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimana pelaksanaannya yang telah tercantum dalam UU, sehingga masyarakat dapat lebih jelas mengetahui aturan-aturan yang telah ada.

### **G. Posisi Penelitian**

Adapun peneliti meneliti di daerah KUA Kecamatan Mojoroto merupakan Kantor Urusan Agama yang terletak di di Jalan Dr. Saharjo, Gg. Campurejo, Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur 64116, Indonesia.

### **H. Sistematika Penulisan**

Agar memudahkan dalam memahami pembahasan penelitian ini penulis akan memaparkannya dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang meliputi pembahasan mengenai Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional . Penelitian Terdahulu. Sistematika Penulisan yang berkaitan dengan

“Implementasi Aturan Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di KUA Kecamatan Mojoroto Kota Kediri

BAB II : Kajian pustaka, dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait fokus teori tentang “Implementasi Aturan Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di KUA Kecamatan Mojoroto Kota Kediri”, dimana teori yang ada berasal dari temuan peneliti terdahulu atau para pakar hukum.

BAB III : Metode Penelitian, dalam ketentuan bab ini berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian terkait “Implementasi Aturan Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di KUA Kecamatan Mojoroto Kota Kediri

BAB IV : Paparan Hasil Penelitian Dan Pembahasan, paparan hasil penelitian dan pembahasan terkait “Implementasi Aturan Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di KUA Kecamatan Mojoroto Kota Kediri”

BAB V : Kesimpulan Dan Saran, dalam bab ini akan membahas ketentuan penutup terkait kesimpulan dari penelitian yang berjudul terkait “Implementasi Aturan Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di KUA Kecamatan Mojoroto Kota Kediri”